



RENCANA KERJA

BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG

TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raden Panji No. 158 Telp. (0341) 392024 Fax. (0341) 392024
e-mail : sekda@malangkab.go.id website : <http://www.malangkab.go.id>

KEPANJEN 65163

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah.

Demikian, semoga dapat bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih atas kerja sama semua pihak sehingga dapat diselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah ini.

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG**



Ir. UNTUNG SUDARTO, M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19661218 199303 1 006

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL..... | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum..... | 7 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan..... | 11 |
| 1.4 Sistematika Penyusunan..... | 12 |
| BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 | |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah | 13 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda..... | 25 |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Setda..... | 30 |
| 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah..... | 31 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..... | 38 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... | 39 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda..... | 42 |
| 3.3 Program dan Kegiatan..... | 42 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | |
| BAB V PENUTUP | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2020 Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang | 20 |
| Tabel 2.2 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Malang..... | 26 |
| Tabel 2.3 | Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Bagian Perekonomian Setda. Kabupaten Malang..... | 33 |
| Tabel 2.4 | Usulan Program dan Kegiatan Hasil Masyarakat dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021..... | 38 |
| Tabel 3.1 | Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Malang..... | 44 |
| Tabel 4.1 | Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2021 Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang..... | 48 |
| Tabel 4.2 | Rencana Kerja dan Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian Tahun 2021..... | 52 |



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 203 TAHUN 2020
TENTANG**

**RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 25 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 2 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 22 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019
 - BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - BAB V Penutup
- (3) Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 14 Desember 2020



Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,



Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 182 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 203 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

**RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah

dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah. Proses penyusunan Renja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang mulai dilaksanakan setelah menindaklanjuti Phonogram Bupati Malang Nomor: 005/1032/35.07.032/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dan Surat Edaran Bupati Nomor: 050/741/35.07.202/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021, kemudian Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 yang bertugas menyusun Rancangan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Sebelum dilakukan asistensi Rencana Kerja Perangkat Daerah dan dalam upaya peningkatan kualitas dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang lebih baik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah memberikan pengarahan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Malang terkait mekanisme dan sistematika penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah. Setelah mendapat arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 yang berpedoman pada Rencana Strategis, hasil evaluasi hasil Rencana Kerja tahun lalu, dan hasil evaluasi Rencana Kerja tahun berjalan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Dalam penyusunan Rencana Kerja, ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun termasuk lokasi kegiatan. Setelah disusun, kemudian dilakukan asistensi Rencana Kerja di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. Selanjutnya dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah khususnya pada ketentuan Pasal 131, serta Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Nomor : 050/2603/35.07.202/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Rencana Kerja merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka Perangkat Daerah segera menyusun Rancangan Renja dengan memperhatikan beberapa penyesuaian program dan kegiatan Perangkat Daerah yaitu hasil Usulan Musrenbang yang telah disepakati, Pokok-Pokok Pikiran Dewan yang telah disepakati, penyesuaian indikator serta target program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, serta penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Perangkat Daerah. Rancangan Rencana Kerja dimaksud juga merupakan bahan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, sedangkan pagu yang digunakan berdasarkan pagu Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penyusunan serta verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang sesuai surat Kepala Daerah Kabupaten Malang melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 4 Mei 2020 Nomor: 005/3002/35.07.202/2020 perihal Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2021 dan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 9 Juni 2020 Nomor: 005/3634/35.07.202/2020 perihal Penyesuaian Pagu Indikatif, Target Program/Kegiatan Dalam Rangka Finalisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja merupakan proses penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan proses penyusunan yang mengacu kepada program, kegiatan dan pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Adapun hal-hal penting yang menjadi perhatian dan penekanan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Mempertimbangkan dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang mungkin mempengaruhi pencapaian program/kegiatan di tahun 2021, dengan tetap mengoptimalkan pencapaian *outcome* dari program-program yang ada, mengacu pada sasaran tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 serta Prioritas Provinsi dan Nasional;
- b. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Penyelarasan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program/kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Malang Tahun 2021 di tingkat kecamatan;
- d. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah.


Selanjutnya Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun 2021, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2021, dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah menyusun Rancangan Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun 2021 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah berperan dalam mendukung misi kedua yaitu "memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi", dan sasaran ke-3 dari misi ke-2 yaitu "meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik".

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);

26. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 2 Seri C);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);
29. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/934/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/606/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
30. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/527/KEP/35.07.013/2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun 2021 adalah untuk menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2021.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun 2021 adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi;
3. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;
4. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;
5. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penyusunan

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Setda.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda.
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pada Tahun 2019 Bagian Administrasi melaksanakan 6 (enam) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian kinerja/ program kegiatan yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2019 dapat tercapai 100%. Bagian Administrasi Perekonomian Setda memiliki Program Prioritas yaitu Program Administrasi Bidang Perekonomian. Dari target dan realisasi masing-masing sasaran strategis dapat disimpulkan bahwa tercapai 100% sehingga dapat dikatakan berhasil.

Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi di bidang Perekonomian meliputi:

1. Monitoring dan evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro Kreatif;
2. Monitoring dan evaluasi sektor perindustrian dan perdagangan;
3. Monitoring dan evaluasi Pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD.

Masing-masing monitoring dan evaluasi di bidang perekonomian terdiri dari 2 (dua) laporan, yaitu Laporan Semester I dan Semester II, sehingga secara keseluruhan terdapat 6 (enam) laporan.

Adapun Tabel 2.1 merupakan Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Perkiraan Pencapaian Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah sampai dengan Tahun 2020. Secara umum, program dan kegiatan telah terealisasi sesuai dengan target kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang melakukan penyesuaian atas dokumen Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 yang disahkan melalui Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/934/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/606/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Hal ini merupakan implikasi dari adanya beberapa kali penyesuaian dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, menjadikan perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s.d. Tahun 2020 dapat terukur maksimal karena capaian kinerjanya dapat diakumulasi keseluruhan dalam periode Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 serta adanya beberapa penyesuaian baik nomenklatur program/kegiatan maupun penyempurnaan indikator dan target kinerja tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir, ada beberapa pergeseran kegiatan dari salah satu program ke program lainnya sehingga harus disesuaikan kembali, juga ada beberapa program/kegiatan yang di tahun 2019 sudah tidak dilaksanakan lagi (dihapus).

Dari tabel 2.1, diketahui bahwa pada dasarnya seluruh program/kegiatan telah terealisasi sesuai target, dengan beberapa hal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan baru Tahun 2018 telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Program Administrasi Bidang Perekonomian dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu Monitoring dan Evaluasi Sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD merupakan program baru telah dilaksanakan dan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

- b. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dengan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai juga merupakan program baru telah dilaksanakan dan memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagai kebutuhan administrasi perkantoran dan peningkatan sarana prasarana aparatur dengan dukungan perencanaan dan penganggaran yang memadai, diantaranya:
 - a. Program pelayanan Administrasi perkantoran pada kegiatan penyediaan barang cetakan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan penyediaan logistik kantor;
 - b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu:
 - a. Program pelayanan administrasi perkantoran pada kegiatan penyediaan makanan dan minuman telah melebihi target kinerja dari 192 HOK menjadi 482 HOK atau sebesar 251% melebihi analisis kebutuhan;
 - b. Program pelayanan administrasi perkantoran pada kegiatan Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah telah melebihi target kinerja dari 200 HOK menjadi 226 HOK atau sebesar 113% keluaran melebihi analisis target hasil/keluaran;
 - c. Program pelayanan administrasi perkantoran pada kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah telah melebihi target kinerja dari 200 HOK menjadi 553 HOK atau sebesar 276,5% keluaran melebihi analisis target hasil/keluaran.
4. Realisasi program/kegiatan yang masih kurang dari target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, diantaranya:

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran pada kegiatan penyediaan jasa surat menyurat masih kurang mencapai target yang direncanakan, yaitu dari target 600 buah surat, hanya 71 buah surat yang terealisasi atau 11,83%, hal ini dikarenakan capaian kinerja untuk penyediaan jasa surat menyurat disesuaikan dengan jumlah surat yang terkirim menggunakan jasa layanan pengiriman surat (PT. Pos Indonesia dan sejenisnya);
- b. Program pelayanan administrasi perkantoran pada kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan dari 360 OB hanya mencapai 199 OB atau sebesar 55,23%, hal ini dikarenakan adanya perbedaan perhitungan target keluaran pada tahun-tahun tertentu, dimana ada tahun yang menghitung target berdasarkan jumlah orang perbulan pada 12 bulan, dan ada yang menggunakan jumlah orang pada 12 bulan;
- c. Program pelayanan administrasi perkantoran pada kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor masih kurang mencapai target, yaitu dari 60 OB hanya tercapai 36 OB atau sebesar 60%, karena adanya perubahan satuan pada tahun 2018, sehingga capaian kinerja hanya dihitung mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2020 (tahun sebelum 2018 tidak masuk perhitungan);
- d. Program pelayanan administrasi perkantoran pada kegiatan penyediaan alat tulis kantor masih kurang mencapai target, dari 60 jenis hanya mencapai 42 jenis atau sebesar 70%, karena beberapa ATK yang direncanakan untuk diperbarui atau ditambah, tidak dilaksanakan karena ATK yang tersedia masih dapat berfungsi dengan baik;
- e. Program peningkatan disiplin aparatur pada kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu yang semula ditargetkan 78 stel tercapai 46 stel atau 58,97% berdasarkan kebutuhan personel;
- f. Program peningkatan disiplin aparatur pada kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya yang semula ditargetkan 78 stel tercapai 29 stel atau sebesar 37,18% dengan realisasi belanja yang tidak setiap tahun dilaksanakan;
- g. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang semula ditargetkan 78 orang tercapai 42 orang yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan atau sebesar 53,85% berdasarkan analisis kebutuhan pengembangan kapasitas sumber daya dalam Bagian Administrasi Perekonomian.

5. Adapun ada beberapa program/kegiatan dipandang kurang relevan untuk tidak dilaksanakan (dihapus) oleh Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Malang mulai tahun 2018-2019 dikarenakan adanya penyesuaian dalam dokumen Perubahan Renstra Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang disahkan melalui Keputusan Bupati Malang Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/934/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/606/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga di dalamnya terdapat beberapa penyesuaian/perubahan baik nomenklatur program/kegiatan, target kinerja maupun volume/besaran kinerjanya tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir, terdapat beberapa pergeseran kegiatan dari salah satu program ke program lainnya sehingga harus disesuaikan kembali, juga ada beberapa program/kegiatan yang di tahun 2018-2019 sudah tidak dilaksanakan lagi (dihapus), diantaranya:
- a. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pada kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran dan kegiatan penyusunan pelaporan akhir tahun;
 - b. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif pada kegiatan perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah serta kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah;
 - c. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi pada kegiatan koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal dan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - d. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan pada kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa;

- c. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah pada kegiatan peningkatan manajemen investasi daerah;
6. Terdapat 1 program mandatori yang mengalami perubahan nomenklatur berdasarkan perubahan atas peraturan perundang-undangan yang mendasari yaitu dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau disebutkan Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau dengan kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai menjadi Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dengan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Beberapa kendala dalam pencapaian kinerja program/kegiatan serta anggaran di tahun 2019 antara lain:

1. Terbatasnya jumlah pegawai yang melakukan tugas-tugas kedinasan, yaitu dalam rangka penyelenggaraan monitoring Koperasi & Usaha Mikro, Perindustrian & Perdagangan serta Sarana Perekonomian dan BUMD;
2. Terbatasnya pengetahuan aparatur terhadap kondisi isu-isu perekonomian yang dapat berpengaruh di Kabupaten Malang;
3. Dalam melaksanakan pelayanan, Bagian Administrasi Perekonomian Setda melakukan fungsi koordinasi baik dari instansi internal dan eksternal;
4. Terbatasnya *database* di bidang perekonomian, terutama terkait potensi ekonomi daerah;
5. Pelayanan berupa pemantauan/monitoring bahan pangan dan komoditas Strategis yang dilaksanakan mencakup wilayah yang luas dan memiliki jenis yang beragam;
6. Pelayanan berupa pemantauan/monitoring Koperasi dan Usaha Mikro yang dilaksanakan mencakup wilayah yang luas dan komoditas berbasis masyarakat yang beragam.

Mengatasi beberapa kendala yang dihadapi tersebut, maka terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Perekonomian sehingga pencapaian kinerja program/kegiatan maupun anggaran Tahun 2019 tetap dapat dicapai optimal adalah sebagai berikut :

1. Mendayagunakan sumberdaya manusia dan aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur melalui pendidikan dan pelatihan guna terwujudnya pelayanan yang optimal serta meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah;
3. Mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana yang tersedia;
4. Melakukan koordinasi dengan instansi internal dan eksternal guna optimalisasi pencapaian tugas pokok dan fungsi;
5. *Clustering* dan pemetaan untuk mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi sektor ekonomi yang mencakup wilayah wilayah yang luas dan komoditas berbasis masyarakat yang beragam.

Adapun evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kinerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda. dan perkiraan pencapaian Rencana strategis sampai dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2020
Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Target Kinerja Program Renstra 2016-2021 | Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2018 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 | | | Target Renja Tahun 2020 | Perkiraan Capaian s.d. Tahun 2020 | | Ket. |
|-----|--|--|--|-----------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------|
| | | | | | Target Renja Tahun 2019 | Realisasi Renja Tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi | Tingkat Realisasi (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) | 12 |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah registrasi Surat masuk dan surat keluar (buah) | 600 Buah | 4 Buah | 15 Buah | 41 Buah | 273,33% | 4 Buah | 49 Buah | 8,16% | |
| 2 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Keuangan, Tim Pemeriksa Barang dan Tenaga Kontrak (orang) | 360 OB | 17 OB | 180 OB | 168 OB | 93,33% | 14 OB | 199 OB | 55,27% | |
| 3 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah Penyediaan dan sarana kebersihan kantor (OB) | 60 OB | 12 OB | 12 OB | 12 OB | 100% | 12 OB | 36 OB | 60% | |
| 4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah paket pengadaan Alat Tulis Kantor (Jenis) | 60 Jenis | 42 Jenis | 42 Jenis | 42 Jenis | 100% | 30 Jenis | 114 Jenis | 190% | |
| 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan (Jenis) | 6 Jenis | 7 Jenis | 8 Jenis | 8 Jenis | 100% | 8 Jenis | 23 Jenis | 383,33% | |
| 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah paket pengadaan komponen/instalasi listrik (Jenis) | 6 Jenis | 6 Jenis | 5 Jenis | 5 Jenis | 100% | 6 Jenis | 17 Jenis | 283,33% | |
| 7 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah paket bahan bacaan yang dibeli (Jenis) | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 100% | 2 Jenis | 6 Jenis | 300% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
|------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 8 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah paket makanan dan minuman yang disediakan (HOK) | 192 HOK | 132 HOK | 168 HOK | 158 HOK | 94,05% | 192 HOK | 482 HOK | 251,04% |
| 9 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Adanya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi ke Propinsi, Luar Propinsi dan Pemerintah (HOK) | 200 HOK | 9 HOK | 100 HOK | 17 HOK | 17% | 3 HOK | 29 HOK | 14,5% |
| 10 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | Adanya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi (HOK) | 200 HOK | 142 HOK | 200 HOK | 211 HOK | 105.5% | 191 HOK | 544 HOK | 272% |
| 11 | Penyediaan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan | 234 HOK | 192 HOK | 7 HOK | 7 HOK | 100% | 6 Jenis | 205 Jenis | 87,61% |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase cakupan Sarana prasarana yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Jenis) | 5 Jenis | 4 Jenis | 1 Jenis | 1 Jenis | 100% | 1 Jenis | 6 Jenis | 120% |
| 2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (Jenis) | 3 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 100% | 3 Jenis | 7 Jenis | 233,33% |
| 3 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda 4 & 2 yang dipelihara rutin/berkala (unit) | 26 Unit | 4 Unit | 4 Unit | 4 Unit | 100% | 8 Unit | 16 Unit | 61,54% |
| 4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis) | 3 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 100% | 3 Jenis | 7 Jenis | 233,33% |
| 5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/pelihara (jenis) | 3 Jenis | 11 Jenis | 4 Jenis | 4 Jenis | 100% | 3 Jenis | 18 Jenis | 600% |
| 6 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit) | 0 Unit | 0 Unit | 3 Unit | 3 Unit | 100% | 0 Unit | 3 Unit | 100% |
| III | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase cakupan disiplin aparatur terkait | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli (stel) | 78 Stel | 16 Stel | 15 Stel | 15 Stel | 100% | 15 Stel | 46 Stel | 58,97% |
| 2 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan | Jumlah penyediaan pakaian dinas (stel) | 78 Stel | 0 Stel | 14 Stel | 14 Stel | 100% | 15 Stel | 29 Stel | 37,18% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
|-----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| IV | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang) | 78 Orang | 12 Orang | 15 Orang | 15 Orang | 100% | 15 Orang | 42 Orang | 53,85% |
| V | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 1 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun (Laporan) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 2 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun (Laporan) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| VI | Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif | Prosentase jumlah pelaporan Keikutsertaan dalam pameran berskala lokal | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 1 | Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah | Jumlah pelaporan pelaksanaan, perencanaan, koordinasi & pengembangan usaha kecil menengah (Laporan) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| 2 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah | Jumlah pelaporan hasil evaluasi dan monitoring pelaku usaha kecil dan mikro (Laporan) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% |
| VII | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Prosentase promosi potensi ekonomi daerah | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
| 1 | Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal | Jumlah data spasial yang dapat disediakan (data) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |
| 2 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah keikutsertaan dalam pameran berskala nasional (Laporan) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) | |
|-------|--|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------|--|
| VIII. | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan | Prosentase jumlah pelaporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1 | Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa | Jumlah laporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg (Laporan) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| IX. | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah | Prosentase pelaporan BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 1 | Peningkatan Manajemen Investasi daerah | Jumlah pelaporan BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan (Laporan) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| X | Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau | Prosentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | |
| 1 | Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai | Jumlah pelaporan capaian info ketentuan perundang-undangan di bidang cukai (Laporan) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
| XI | Program Peningkatan Pelayanan Publik | Prosentase pelaporan pendistribusian Raskin | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | |
| 1 | Pengawasan dan Pengendalian Teknis | Jumlah pelaporan pendistribusian Raskin (Laporan) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | |
| XII | Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai | Persentase Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 1 | Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai | Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Cukai (Laporan) | 8 | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% | 2 Laporan | 6 Laporan | 75% | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) | | |
|------|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--|
| XIII | Program Administrasi Bidang Perekonomian | Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 1 | Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sektor Koperasi dan Usaha Mikro | Pelaporan Monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro (Laporan) | 8 | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% | 2 Laporan | 6 Laporan | 75% | | |
| 2 | Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan | Pelaporan Monitoring dan evaluasi Perindustrian dan Perdagangan (Laporan) | 8 | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% | 2 Laporan | 6 Laporan | 75% | | |
| 3 | Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD | Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD (Laporan) | 8 | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | 100% | 2 Laporan | 6 Laporan | 75% | | |

Keterangan tabel 2.1

*) Bukan merupakan hasil penjumlahan;

**) Merupakan hasil perhitungan rata-rata, karena indikator kinerja memiliki perbedaan satuan volume sehingga tidak dapat diakumulasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda.

Adapun Kinerja pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah di tahun 2019 adalah penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaporan bidang perekonomian yaitu dalam bentuk Laporan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian yang terdiri dari Sektor Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan Sektor Usaha Mikro serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Uraian mengenai kinerja pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Malang

| No. | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK/ IKU | Target Renstra SKPD | | | | Realisasi Capaian | | | Proyeksi | Catatan Analisis |
|---|--|-----------------------|----------|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Indikator Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran | - | - | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100% | - | |
| 1. | Jumlah registrasi Surat masuk dan surat keluar | - | - | 120 buah | 120 buah | 120 buah | - | 41 buah | 49 buah | 120 buah | - | |
| 2. | Jumlah Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Keuangan | - | - | 72 OB | 72 OB | 72 OB | - | 168 OB | 199 OB | 72 OB | - | |
| 3. | Jumlah paket jasa dan sarana kebersihan kantor | - | - | 12 OB | 12 OB | 12 OB | - | 12 OB | 36 OB | 60 OB | - | |
| 4. | Jumlah paket pengadaan Alat Tulis Kantor | - | - | 60 jenis | 60 jenis | 60 jenis | - | 42 jenis | 114 jenis | 60 jenis | - | |
| 5. | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan | - | - | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis | - | 8 jenis | 23 jenis | 6 jenis | - | |
| 6. | Jumlah paket pengadaan komponen/instalasi listrik | - | - | 6 jenis | 6 jenis | 6 jenis | - | 5 jenis | 17 jenis | 6 jenis | - | |
| 7. | Jumlah paket bahan bacaan yang dibeli | - | - | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | - | 2 jenis | 6 jenis | 2 jenis | - | |
| 8. | Jumlah paket makanan dan minuman yang disediakan | - | - | 192 HOK | 192 HOK | 192 HOK | - | 158 HOK | 482 HOK | 192 HOK | - | |
| 9. | Adanya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi ke Propinsi, Luar Propinsi dan Pemerintah | - | - | 200 HOK | 200 HOK | 200 HOK | - | 17 HOK | 29 HOK | 200 HOK | - | |
| 10. | Adanya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi | - | - | 200 HOK | 200 HOK | 200 HOK | - | 211 HOK | 544 HOK | 234 HOK | - | |
| 11. | Jumlah bahan logistic kantor yang disediakan | - | - | 234 HOK | 234 HOK | 234 HOK | - | 7 HOK | 205 HOK | 234 HOK | - | |

| No. | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK/ IKU | Target Renstra SKPD | | | | Realisasi Capaian | | | Proyeksi | Catatan Analisis |
|-----|--|-----------------------|----------|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | pencapaian keluarga sadar gizi | | | | | | | | | | | |
| 12. | Persentase sosialisasi ketentuan di bidang cukai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31. | Jumlah paket sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Prosentase Pelaporan pendistribusian Raskin | | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32. | Jumlah pelaporan pendistribusian Raskin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Persentase Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai | - | - | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100% | - | |
| 33. | Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai | - | - | 2 Laporan | 2 Laporan | 2 Laporan | - | 2 Laporan | 6 Laporan | 2 Laporan | - | |
| 15. | Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian | - | - | 100% | 100% | 100% | - | 100% | 100% | 100% | - | |
| 34. | Pelaporan monitoring Koperasi dan Sektor Usaha Mikro | - | - | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan | - | 2 laporan | 6 Laporan | 2 laporan | - | |
| 35. | Pelaporan monitoring Sektor Perindustrian dan Perdagangan | - | - | 2 Laporan | 2 laporan | 2 laporan | - | 2 Laporan | 6 Laporan | 2 Laporan | - | |
| 36. | Pelaporan monitoring Pemanfaatan Sarana Perekonomian & BUMD | - | - | 2 Laporan | 2 laporan | 2 laporan | - | 2 Laporan | 6 Laporan | 2 Laporan | - | |

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Setda.

Merujuk pada ketentuan, Bagian Administrasi Perekonomian bukanlah Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, namun peran yang dimiliki adalah untuk menunjang pelayanan perangkat daerah lain untuk menyiapkan bahan penyajian pelaporan dan kebijakan pimpinan dalam bidang perekonomian yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun sebelumnya maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi adalah pelaksanaan koordinasi dengan PD atau *stakeholder* terkait. Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian yang bertitikberat pada penyajian laporan dan bahan kebijakan pimpinan, maka koordinasi dengan PD dan *stakeholder* terkait dilakukan sebagai perumusan permasalahan ataupun kebijakan yang akan disajikan kepada pimpinan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah dalam hal ini memberikan pelayanan secara tidak langsung dengan menunjang kebijakan yang akan dan diterapkan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat lebih tepatnya pada misi ke 2 "Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi" pencapaian visi misi Kepala Daerah.

Maka Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang memiliki fungsi melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang Koperasi dan Sektor Usaha Mikro, Sektor Perindustrian dan Perdagangan, serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dokumen perencanaan Bagian Administrasi Perekonomian ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah adalah mewujudkan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik),

clean government (pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis. Sedangkan berkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Malang, peran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan reviu terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung serta oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Selain itu, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan susunan dan fungsi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, termasuk susunan dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah juga mengalami perubahan.

Berdasarkan hasil reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2021 serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja Perangkat Daerah maupun analisis kebutuhan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Malang Tahun 2021, terdapat beberapa perbedaan/pergeseran. Hal ini disebabkan salah satunya adanya analisis kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga maupun akibat/implikasi dari terjadinya Pandemi COVID-19 sehingga perlu dilakukan beberapa penyesuaian/perubahan/pergeseran besaran baik target kinerja maupun pagu indikatif anggarannya pada beberapa kegiatan. namun demikian Berdasarkan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah dengan hasil bahwa beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti

Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor, serta Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian antara lain monitoring koperasi dan sektor usaha mikro, monitoring sektor perindustrian dan perdagangan serta monitoring pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD.

Uraian hasil *review* terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Bagian Perekonomian Setda. Kabupaten Malang

| KODE | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | CATATAN PENTING |
|----------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|--|---|--------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 2.331.143.777,00 | | | | | | 1.496.162.856,00 | | |
| 4 | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 2.331.143.777,00 | | | | | | 1.496.162.856,00 | | |
| 4.406 | FUNGSI LAINNYA | | | | 2.331.143.777,00 | | | | | | 1.496.162.856,00 | | |
| 4.406.41 | BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN | | | | 2.331.143.777,00 | | | | | | 1.496.162.856,00 | | |
| 4.406.41.01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) | | 100% | 267.470.380,00 | | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) | | 100% | 395.470.380,00 | | |
| 4.406.41.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) | Kab. Malang | 120 buah | 1.159.567,00 | APBD Kabupaten | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) | Kab. Malang | 15 buah | 1.159.567,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.41.01.02 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | Kab. Malang | 15 Ob | 194.604.000,00 | APBD Kabupaten | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | Kab. Malang | 15 Ob | 233.604.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.41.01.03 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah petugas kebersihan (OB) | Kab. Malang | 12 OB | 5.830.000,00 | APBD Kabupaten | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah petugas kebersihan (OB) | Kab. Malang | 12 OB | 5.830.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.41.01.04 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang | Kab. Malang | 60 Jenis | 28.767.735,00 | APBD Kabupaten | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan | Kab. Malang | 35 Jenis | 28.767.735,00 | APBD Kabupaten | |

| | | disediakan (Jenis) | | | | | (Jenis) | | | | | |
|--------------------|---|--|---------------------|--------------|---------------|--------------------------|---|---|----------------------|---------|---------------|--------------------------|
| 4.406.41.01.0 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis) | Kab. Malang | 6 Jenis | 3.543.122,00 | APBD Kabupa- paten | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis) | Kab. Malang | 6 Jenis | 3.543.122,00 | APBD Kabupa- paten |
| 4.406.41.01.0 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga- n Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) | Kab. Malang | 6 Jenis | 3.559.227,00 | APBD Kabupa- paten | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen alat- alat listrik dan elektronik (Jenis) | Kab. Malang | 6 Jenis | 3.559.227,00 | APBD Kabupa- paten |
| 4.406.41.01.0 7 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan (jenis) | Kab. malang | 2 Jenis | 3.478.702,00 | APBD Kabupa- paten | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan (jenis) | Kab. malang | 2 Jenis | 3.478.702,00 | APBD Kabupa- paten |
| 4.406.41.01.0 8 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | Kab. Malang | 192 HOK | 5.757.573,00 | APBD Kabupa- paten | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | Kab. Malang | 168 HOK | 5.757.573,00 | APBD Kabupa- paten |
| 4.406.41.01.0 9 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK) | Kab. Malang | 200 HOK | 60.700.950,00 | APBD Kabupa- paten | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK) | Kab. Malang | 30 HOK | 40.700.950,00 | APBD Kabupa- paten |
| 4.406.41.01.1 D | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | Kab. Malang | 200 HOK | 64.589.504,00 | APBD Kabupa- paten | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | Kab. Malang | 190 HOK | 64.589.504,00 | APBD Kabupa- paten |
| 4.406.41.01.1 1 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis) | Kabupaten Malang | 234 Jenis | 4.480.000,00 | APBD Kabupa- paten | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis) | Kabupate n Malang | 6 Jenis | 4.480.000,00 | APBD Kabupa- paten |

| 4.406.41.02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) | | 100% | 42.490.448,00 | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) | | 100% | 62.490.448,00 | | |
|----------------|--|---|-------------|---------|---------------|----------------|--|---|-------------|---------|---------------|----------------|--|
| 4.406.41.02.01 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) | Kab. Malang | 5 Jenis | 3.500.000,00 | APBD Kabupaten | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) | Kab. Malang | 1 Jenis | 3.500.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.41.02.02 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | Kab. Malang | 8 Unit | 21.580.834,00 | APBD Kabupaten | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | Kab. Malang | 8 Unit | 21.580.834,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.41.02.03 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | Kab. Malang | 3 Jenis | 3.478.702,00 | APBD Kabupaten | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | Kab. Malang | 3 Jenis | 3.478.702,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.41.02.04 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | Kab. Malang | 3 Jenis | 5.572.365,00 | APBD Kabupaten | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | Kab. Malang | 1 Jenis | 25.572.365,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.41.02.05 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | Kab. Malang | 3 Jenis | 8.358.547,00 | APBD Kabupaten | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | Kab. Malang | 3 Jenis | 8.358.547,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.41.03 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) | | 100% | 10.400.000,00 | | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) | | 100% | 10.400.000,00 | | |
| 4.406.41.03.01 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) | Kab. Malang | 15 Stel | 5.600.000,00 | APBD Kabupaten | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) | Kab. Malang | 15 Stel | 5.600.000,00 | APBD Kabupaten | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|-------------|-------------|-----------------------|----------------|---|---|-------------|-------------|-----------------------|----------------|
| 4.406.41.03.0 2 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel) | Kab. Malang | 16 Stel | 4.800.000,00 | APBD Kabupaten | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel) | Kab. Malang | 15 Stel | 4.800.000,00 | APBD Kabupaten |
| 4.406.41.04 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%) | | 100% | 46.802.028,00 | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%) | | 100% | 46.802.028,00 | |
| 4.406.41.04.0 1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang) | Kab. Malang | 15 Orang | 46.802.028,00 | APBD Kabupaten | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang) | Kab. Malang | 15 Orang | 46.802.028,00 | APBD Kabupaten |
| 4.406.41.05 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) | | 0% | 0,00 | | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) | | 0% | 0,00 | |
| 4.406.41.05.0 1 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) | Kab. Malang | 0 Buku | 0,00 | APBD Kabupaten | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) | Kab. Malang | 0 Buku | 0,00 | APBD Kabupaten |
| 4.406.41.05.0 2 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) | Kab. Malang | 0 Buku | 0,00 | APBD Kabupaten | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) | Kab. Malang | 0 Buku | 0,00 | APBD Kabupaten |
| 4.406.41.06 | PROGRAM ADMINISTRASI BIDANG PEREKONOMIAN | Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian | | 25% | 820.000.000,00 | | PROGRAM ADMINISTRASI BIDANG PEREKONOMIAN | Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian | | 25% | 781.000.000,00 | |
| 4.406.41.06.0 1 | Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro | Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro | Kab. Malang | 2 Laporan | 260.000.000,00 | APBD Kabupaten | Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro | Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro | Kab. Malang | 2 Laporan | 241.000.000,00 | APBD Kabupaten |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|---------------------|-----------|----------------|----------------|--|--|---------------------|-----------|----------------|----------------|
| 4.406.41.06.0 2 | Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan | Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan | Kab. Malang | 2 Laporan | 290.000.000,00 | APBD Kabupaten | Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan | Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan | Kab. Malang | 2 Laporan | 290.000.000,00 | APBD Kabupaten |
| 4.406.41.06.0 3 | Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD | Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD | Kab. Malang | 2 Laporan | 270.000.000,00 | APBD Kabupaten | Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD | Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD | Kab. Malang | 2 Laporan | 250.000.000,00 | APBD Kabupaten |
| 4.406.41.07 | PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN DBHCHT DI KABUPATEN MALANG | Pelaporan monitoring dan Evaluasi DBHCHT | | 100% | 200.000.000,00 | | PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN DBHCHT DI KABUPATEN MALANG | Pelaporan monitoring dan Evaluasi DBHCHT | | 100% | 200.000.000,00 | |
| 4.406.41.07.0 1 | Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai | Pelaporan monitoring dan evaluasi DBHCHT | Bagian Perekonomian | 2 Laporan | 200.000.000,00 | DBHCHT | Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai | Pelaporan monitoring dan evaluasi DBHCHT | Bagian Perekonomian | 2 Laporan | 200.000.000,00 | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah yaitu menyiapkan bahan pelaporan kepada pimpinan. Hal tersebut terjadi karena Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah tidak menghimpun langsung usulan Program / Kegiatan Masyarakat, dan lebih sebagai *supporting staff* di lingkungan Sekretariat Daerah.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Masyarakat
dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021

| NO. | PROGRAM DAN KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | VOLUME | CATATAN |
|-----|----------------------|--------------|-------------------|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | NIHIL | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun 2020, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Kabupaten Malang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkecimbangan, dan demokratis berlandaskan hukum;
3. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; serta
4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pengembangan wilayah Kabupaten Malang merupakan suatu kesatuan dalam Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu wilayah pendukung utama pembangunan di Jawa Timur, Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dan wisata serta sebagai lumbung pangan di Jawa Timur. Sinergitas program utama dan pendukung Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur melalui:

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
3. Perluasan Lapangan Kerja;
4. Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat;
6. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis;
7. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariwisata;
9. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur;
10. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur;
11. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta

- Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang;
12. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik;
 13. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial;
 14. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Serta Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminnya Kesetaraan Gender;
 15. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga;
 16. Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi manusia;
 17. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas;

Keterpaduan perencanaan wilayah dilaksanakan secara teknokratik, aspiratif (dari masyarakat) dan politisi (dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Adapun beberapa kebijakan umum yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, pengembangan industri wisata, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yaitu:

1. Pengentasan kemiskinan melalui pembukaan lapangan pekerjaan berbasis industri masyarakat (UMKM);
2. Pengentasan kemiskinan melalui koperasi;
3. Peningkatan perekonomian guna mengentaskan kemiskinan melalui pembukaan sentra industri kreatif;
4. Pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi kegiatan kerja padat karya;
5. Pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pengembangan keterampilan kepada penduduk miskin;
6. Pengembangan branding destinasi wisata Kabupaten Malang;
7. Memaksimalkan potensi wisata berbasis lingkungan hidup (Ekowisata);
8. Pengembangan wisata berbasis budaya kearifan local;
9. Meningkatkan sarana edukasi dalam industri wisata (Agropolitan, Minapolitan);
10. Pemanfaatan lingkungan hidup guna kesejahteraan masyarakat;
11. Pengawasan kualitas lingkungan hidup;
12. Perbaikan kualitas lingkungan hidup;
13. Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi lingkungan pada lingkungan hidup.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur

dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pada Tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. kemudian pada tahun 2014 telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah. Pada dasarnya peraturan-peraturan atau regulasi-regulasi ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Adapun kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang mendukung program responsif gender adalah penyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Tujuannya adalah mengakomodir kebutuhan dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PNS maupun Non PNS baik laki-laki maupun perempuan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati ke 2 (dua), yaitu meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah adalah hal yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan. Sasaran dari Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik melalui fasilitasi pelayanan Administrasi Perekonomian.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2021 Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah melaksanakan 6 program dengan 23 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Prgram Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Administrasi Bidang Perekonomian;
6. Program Monitoring dan Evaluasi Penggunaan DBHCHT di Kabupaten Malang.

3.3.2. Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Penyediaan Makanan dan Minuman;
9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;
11. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
17. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
18. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya;
19. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
20. Monitoring dan Evaluasi Sektor Koperasi dan Sektor Usaha Mikro;
21. Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan;
22. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD;
23. Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai.

Adapun kegiatan pada Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Malang yang mendukung program responsif gender adalah sebagai kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal yang dilaksanakan pada seluruh sumberdaya manusia/aparatur di Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Malang yang sampai saat ini jumlah perempuan adalah 6 orang (46,15%) dan jumlah laki-laki sebanyak 7 orang (53,84%).

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN MALANG**

| KODE | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2021 | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022 | |
|----------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | 1.496.162.856,00 | | | | 1.501.852.028,00 |
| 4 | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 1.496.162.856,00 | | | | 1.501.852.028,00 |
| 4.406 | FUNGSI LAINNYA | | | | 1.496.162.856,00 | | | | 1.501.852.028,00 |
| 4.406.41 | BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN | | | | 1.496.162.856,00 | | | | 1.501.852.028,00 |
| 4.406.41.01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) | | 100% | 395.470.380,00 | | | 100% | 376.673.000,00 |
| 4.406.41.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) | Kab. Malang | 15 buah | 1.159.567,00 | APBD Kabupaten | | 120 buah | 1.161.000,00 |
| 4.406.41.01.02 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | Kab. Malang | 15 Ob | 233.604.000,00 | APBD Kabupaten | | 15 Ob | 194.604.000,00 |
| 4.406.41.01.03 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah petugas kebersihan (OB) | Kab. Malang | 12 OB | 5.830.000,00 | APBD Kabupaten | | 12 OB | 5.836.000,00 |
| 4.406.41.01.04 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | Kab. Malang | 35 Jenis | 28.767.735,00 | APBD Kabupaten | | 60 Jenis | 28.797.000,00 |
| 4.406.41.01.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) | Kab. Malang | 6 Jenis | 3.543.122,00 | APBD Kabupaten | | 6 Jenis | 3.547.000,00 |
| 4.406.41.01.06 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) | Kab. Malang | 6 Jenis | 3.559.227,00 | APBD Kabupaten | | 6 Jenis | 3.563.000,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---|------------------|---------|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 4.406.41.01.07 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | Kab. Malang | 2 Jenis | 3.478.702,00 | APBD Kabupaten | 2 Jenis | 3.482.000,00 |
| 4.406.41.01.08 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | Kab. Malang | 168 HOK | 5.757.573,00 | APBD Kabupaten | 162 HOK | 5.763.000,00 |
| 4.406.41.01.09 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK) | Kab. Malang | 30 HOK | 40.700.950,00 | APBD Kabupaten | 200 HOK | 60.782.000,00 |
| 4.406.41.01.10 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | Kab. Malang | 190 HOK | 64.589.504,00 | APBD Kabupaten | 200 HOK | 64.654.000,00 |
| 4.406.41.01.11 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis) | Kabupaten Malang | 6 Jenis | 4.480.000,00 | APBD Kabupaten | 234 Jenis | 4.484.000,00 |
| 4.406.41.02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) | | 100% | 62.490.448,00 | | 100% | 64.162.000,00 |
| 4.406.41.02.01 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) | Kab. Malang | 1 Jenis | 3.500.000,00 | APBD Kabupaten | 5 Jenis | 25.133.000,00 |
| 4.406.41.02.02 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | Kab. Malang | 8 Unit | 21.580.834,00 | APBD Kabupaten | 6 Unit | 21.602.000,00 |
| 4.406.41.02.03 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | Kab. Malang | 3 Jenis | 3.478.702,00 | APBD Kabupaten | 3 Jenis | 3.482.000,00 |
| 4.406.41.02.04 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | Kab. Malang | 1 Jenis | 25.572.365,00 | APBD Kabupaten | 3 Jenis | 5.578.000,00 |
| 4.406.41.02.05 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | Kab. Malang | 3 Jenis | 8.358.547,00 | APBD Kabupaten | 3 Jenis | 8.367.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|---------------------|-----------|----------------|----------------|--|-----------|----------------|
| 4.406.41.03 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) | | 100% | 10.400.000,00 | | | 100% | 10.415.000,00 |
| 4.406.41.03.01 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) | Kab. Malang | 15 Stel | 5.600.000,00 | APBD Kabupaten | | 15 Stel | 5.610.000,00 |
| 4.406.41.03.02 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel) | Kab. Malang | 15 Stel | 4.800.000,00 | APBD Kabupaten | | 16 Stel | 4.805.000,00 |
| 4.406.41.04 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%) | | 100% | 46.802.028,00 | | | 100% | 46.802.028,00 |
| 4.406.41.04.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang) | Kab. Malang | 15 Orang | 46.802.028,00 | APBD Kabupaten | | 15 Orang | 46.802.028,00 |
| 4.406.41.06 | PROGRAM ADMINISTRASI BIDANG PEREKONOMIAN | Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian | | 25% | 781.000.000,00 | | | 25% | 803.600.000,00 |
| 4.406.41.06.01 | Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro | Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro | Kab. Malang | 2 Laporan | 241.000.000,00 | APBD Kabupaten | | 2 Laporan | 260.300.000,00 |
| 4.406.41.06.02 | Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan | Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan | Kab. Malang | 2 Laporan | 290.000.000,00 | APBD Kabupaten | | 2 Laporan | 273.000.000,00 |
| 4.406.41.06.03 | Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD | Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD | Kab. Malang | 2 Laporan | 250.000.000,00 | APBD Kabupaten | | 2 Laporan | 270.300.000,00 |
| 4.406.41.07 | PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN DBHCHT DI KABUPATEN MALANG | Pelaporan monitoring dan Evaluasi DBHCHT | | 100% | 200.000.000,00 | | | 100% | 200.200.000,00 |
| 4.406.41.07.01 | Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai | Pelaporan monitoring dan evaluasi DBHCHT | Bagian Perekonomian | 2 Laporan | 200.000.000,00 | | | 2 Laporan | 200.200.000,00 |

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang di tahun 2021 terdiri dari 6 Program dengan 23 kegiatan. Adapun Pendanaan Program dan kegiatan tersebut bersumber dari PAD dan 1 Program yang bersumber dari dana DBHCHT.

Program/Kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang dan sumber dananya dapat dijelaskan pada tabel Berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2021
Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang

| KODE | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2021 | | | | CATATAN PENTING |
|----------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | 1.496.162.856,00 | | |
| 4 | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 1.496.162.856,00 | | |
| 4.406 | FUNGSI LAINNYA | | | | 1.496.162.856,00 | | |
| 4.406.41 | BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN | | | | 1.496.162.856,00 | | |
| 4.406.41.01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) | | 100% | 395.470.380,00 | | |
| 4.406.41.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) | Kab. Malang | 15 buah | 1.159.567,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.41.01.02 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | Kab. Malang | 15 Ob | 233.604.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.41.01.03 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah petugas kebersihan (OB) | Kab. Malang | 12 OB | 5.830.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.41.01.04 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | Kab. Malang | 35 Jenis | 28.767.735,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.41.01.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) | Kab. Malang | 6 Jenis | 3.543.122,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.41.01.06 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) | Kab. Malang | 6 Jenis | 3.559.227,00 | APBD Kabupaten | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|---|------------------|-------------|----------------------|----------------|--|
| 4.406.41.01.07 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | Kab. Malang | 2 Jenis | 3.478.702,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.41.01.08 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | Kab. Malang | 168 HOK | 5.757.573,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.41.01.09 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK) | Kab. Malang | 30 HOK | 40.700.950,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.41.01.10 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | Kab. Malang | 190 HOK | 64.589.504,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.41.01.11 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis) | Kabupaten Malang | 6 Jenis | 4.480.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.41.02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) | | 100% | 62.490.448,00 | | |
| 4.406.41.02.01 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) | Kab. Malang | 1 Jenis | 3.500.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.41.02.02 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | Kab. Malang | 8 Unit | 21.580.834,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.41.02.03 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | Kab. Malang | 3 Jenis | 3.478.702,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.41.02.04 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | Kab. Malang | 1 Jenis | 25.572.365,00 | APBD Kabupaten | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|--|-------------|-------------|-----------------------|----------------|--|
| 4.406.41.02.05 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | Kab. Malang | 3 Jenis | 8.358.547,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.41.03 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) | | 100% | 10.400.000,00 | | |
| 4.406.41.03.01 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) | Kab. Malang | 15 Stel | 5.600.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.41.03.02 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel) | Kab. Malang | 15 Stel | 4.800.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.41.04 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%) | | 100% | 46.802.028,00 | | |
| 4.406.41.04.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang) | Kab. Malang | 15 Orang | 46.802.028,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.41.06 | PROGRAM ADMINISTRASI BIDANG PEREKONOMIAN | Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian | | 25% | 781.000.000,00 | | |
| 4.406.41.06.01 | Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro | Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro | Kab. Malang | 2 Laporan | 241.000.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.41.06.02 | Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan | Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan | Kab. Malang | 2 Laporan | 290.000.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.41.06.03 | Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD | Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD | Kab. Malang | 2 Laporan | 250.000.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.41.07 | PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN DBHCHT DI KABUPATEN MALANG | Pelaporan monitoring dan Evaluasi DBHCHT | | 100% | 200.000.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|---------------------|-----------|----------------|--|--|
| 4.406.41.07.01 | Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai | Pelaporan monitoring dan evaluasi DBHCHT | Bagian Perekonomian | 2 Laporan | 200.000.000,00 | | |
|----------------|--|--|---------------------|-----------|----------------|--|--|

Tabel 4.2

Rencana Kerja dan Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah Bagian Administrasi Perekonomian Tahun 2021

| KODE | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2021 | | | | | KETERANGAN | |
|----------------|--|--|------------------------|---------------------------------|----|-----|----|------------------|-------------------------------|
| | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | TARGET KINERJA PER TRIWULAN (%) | | | | | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| | | | | I | II | III | IV | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | | | | | 1.496.162.856,00 | |
| 4 | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | 1.496.162.856,00 | |
| 4.406 | FUNGSI LAINNYA | | | | | | | 1.496.162.856,00 | |
| 4.406.41 | BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN | | | | | | | 1.496.162.856,00 | |
| 4.406.41.01 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) | 100% | 10 | 25 | 35 | 30 | 395.470.380,00 | |
| 4.406.41.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) | 15 buah | 10 | 25 | 35 | 30 | 1.159.567,00 | |
| 4.406.41.01.02 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | 15 OB | 25 | 25 | 25 | 25 | 233.604.000,00 | |
| 4.406.41.01.03 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah petugas kebersihan (OB) | 12 OB | 25 | 25 | 25 | 25 | 5.630.000,00 | |
| 4.406.41.01.04 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | 35 Jenis | 25 | 25 | 25 | 25 | 28.767.735,00 | |
| 4.406.41.01.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis) | 6 Jenis | 25 | 25 | 25 | 25 | 3.543.122,00 | |
| 4.406.41.01.06 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) | 6 Jenis | 25 | 25 | 25 | 25 | 3.559.227,00 | |
| 4.406.41.01.07 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | 2 Jenis | 25 | 25 | 25 | 25 | 3.478.702,00 | |
| 4.406.41.01.08 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | 168 HOK | 25 | 25 | 25 | 25 | 5.757.573,00 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| 4.406.41.01.09 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK) | 30 HOK | 25 | 25 | 25 | 25 | 40.700.950,00 |
| 4.406.41.01.10 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | 190 HOK | 25 | 25 | 25 | 25 | 64.589.504,00 |
| 4.406.41.01.11 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis) | 6 Jenis | 25 | 25 | 25 | 25 | 4.480.000,00 |
| 4.406.41.02 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Persentase Pemuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) | 100% | 15 | 25 | 35 | 25 | 62.490.448,00 |
| 4.406.41.02.01 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) | 1 Jenis | 100 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000,00 |
| 4.406.41.02.02 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | 8 Unit | 15 | 25 | 35 | 25 | 21.580.834,00 |
| 4.406.41.02.03 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 3 Jenis | 50 | 0 | 50 | 0 | 3.478.702,00 |
| 4.406.41.02.04 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 1 Jenis | 0 | 100 | 0 | 0 | 25.572.365,00 |
| 4.406.41.02.05 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 3 Jenis | 25 | 25 | 25 | 25 | 8.358.547,00 |
| 4.406.41.03 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) | 100% | 50 | 50 | 0 | 0 | 10.400.000,00 |
| 4.406.41.03.01 | Pengadaan Pakatan Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) | 15 Stel | 0 | 100 | 0 | 0 | 5.600.000,00 |
| 4.406.41.03.02 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel) | 15 Stel | 100 | 0 | 0 | 0 | 4.800.000,00 |
| 4.406.41.04 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%) | 100% | 10 | 10 | 70 | 10 | 46.802.028,00 |
| 4.406.41.04.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang) | 15 Orang | 10 | 10 | 70 | 10 | 46.802.028,00 |
| 4.406.41.06 | PROGRAM ADMINISTRASI BIDANG PEREKONOMIAN | Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian | 25% | 10 | 25 | 35 | 30 | 781.000.000,00 |
| 4.406.41.06.01 | Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro | Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro | 2 Laporan | 10 | 25 | 35 | 30 | 241.000.000,00 |
| 4.406.41.06.02 | Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan | Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan | 2 Laporan | 10 | 25 | 35 | 30 | 290.000.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--|
| 4.406.41.06.03 | Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD | Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD | 2 Laporan | 10 | 25 | 35 | 30 | 250.000.000,00 | |
| 4.406.41.07 | PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI PENGGUNAAN DBHCHT DI KABUPATEN MALANG | Pelaporan monitoring dan Evaluasi DBHCHT | 100% | 5 | 20 | 35 | 40 | 200.000.000,00 | |
| 4.406.41.07.01 | Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai | Pelaporan monitoring dan evaluasi DBHCHT | 2 Laporan | 5 | 20 | 35 | 40 | 200.000.000,00 | |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*. Komitmen tersebut akan menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga keberpihakan pada masyarakat dikedepankan.

Pada Tahun 2021, Rencana Kerja ini terdiri dari 6 (enam) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan melalui mekanisme pengusulan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun, dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Demikian untuk dilaksanakan.



Lampiran

**POHON KINERJA
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SETDA. KABUPATEN MALANG**

INDIKATOR KINERJA

| Tujuan / Sasaran / Program | Indikator Kinerja | Formula |
|---|--|--|
| Tujuan: Meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel | | |
| Sasaran: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | |
| Program: Program Administrasi Bidang Perekonomian | Presentase Bahan Perumusan, Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Perekonomian yang direkomendasikan | $\frac{\sum \text{Dokumen Pemantauan dan Evaluasi yang dihasilkan}}{\sum \text{Bahan Tindak Lanjut untuk perumusan kebijakan}} \times 100$ |

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021
Nomor : 050/ /35.07.202/2020

Pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan juli tahun dua ribu dua puluh telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun dua ribu dua puluh satu yang dihadiri Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana Keputusan Bupati Malang, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka :

MENYEPAKATI,

- Kesatu : Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 sudah dibentuk sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
- Kedua : Sistematika Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- Keempat : Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sudah sesuai dengan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- Kelima : Menyklaraskan program dan kegiatan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan usulan kegiatan hasil kesepakatan pada Forum Perangkat Daerah Tahun 2020;
- Kecnam : Melampirkan Pemetaan (mapping) nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019;
- Ketujuh : Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang akan melakukan analisis gender yang dituangkan dalam *Gender Budget Statement* (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang menjadi lampiran dalam penyusunan RKA perangkat daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui;

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**


Ir. UNTUNG SUDARTO, M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19661218 199303 1 006

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MALANG**


H. TOMIE HERAWANTO, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19661126 199303 1 004

**CHECKLIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021**

Nama PD : Bagian Administrasi Perekonomian

| NO | BAGIAN | | KESESUAIAN | | | REKOMENDASI |
|--|---|--|------------|------------------|-----------|-------------|
| | | | Sesuai | Ada Tidak Sesuai | Tidak Ada | |
| I PENDAHULUAN | | | | | | |
| 1.1 | Latar Belakang | Pengertian ringkas Renja | √ | | | |
| | | Proses penyusunan Renja | √ | | | |
| | | Keterkaitan Renja dengan RKPD dan Renstra PD | √ | | | |
| | | Tindaklanjutnya dengan proses penyusunan APBD | √ | | | |
| 1.2 | Landasan Hukum | Dasar Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan | √ | | | |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan | Uraian Maksud dan Tujuan penyusunan Renja | √ | | | |
| 1.4 | Sistematika Penulisan | Uraian pokok bahasan dan susunan garis besar isi RENIA sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 | √ | | | |
| II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu | | | | | | |
| 2.1 | Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD (Tabel 2.1) | Kajian/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu (n-2) | | | | |
| | | Perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) | | | | |
| | | Capaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dengan memperhatikan : | | | | |
| | | 1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja; | √ | | | |
| | | 2 Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja; | √ | | | |
| | | 3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja; | √ | | | |
| | | 4 Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan | √ | | | |
| | 5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah | √ | | | | |
| | 6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut | √ | | | | |
| 2.2 | Analisis Kinerja Pelayanan PD (Tabel 2.2) | Capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan (IKK, IKM, IKU, IKD, NSPK dan SPM) sesuai tugas dan fungsi PD dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan PD | √ | | | |
| 2.3 | Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD | Tingkat kinerja pelayanan PD | √ | | | |
| | | Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD | √ | | | |
| | | Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran PD, pencapaian program nasional/internasional seperti SPM, SDGs | √ | | | |
| | | Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD | √ | | | |
| | | Formulasi isu-isu penting/rekomendasi untuk tindak lanjut | √ | | | |
| 2.4 | Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel 2.3) | Membandingkan RKPD dengan analisis kebutuhan | √ | | | |
| | | Alasan dan catatan penting perbedaan | √ | | | |
| 2.5 | Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel 2.4) | Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun Perangkat Daerah; serta usulan Musrenbang Tahun 2021 (yang dilaksanakan di Tahun 2020) | √ | | | |

| III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|--|---|
| 3.1 | Telaahan terhadap Kebijakan Nasional | Telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi PD | √ | | |
| 3.2 | Tujuan dan Sasaran Renja PD | Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan kinerja Renstra Perangkat Daerah | √ | | |
| 3.3 | Program dan Kegiatan (Tabel 3.1) | Menjelaskan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 dan perkiraan Tahun 2022 | √ | | Kegiatan yang mengkomodir PUG akan dituangkan dalam GBS dan KAK sebagai lampiran RKA PD |
| IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | | | | | |
| | | Menguraikan tentang Rencana Kerja Tahun 2021 berdasarkan RKPD 2021 yang terdiri dari program dan kegiatan serta sumber pendanaan yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah (APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, DBHCHT ataupun CSR) | √ | | |
| V PENUTUP | | | | | |

Mengetahui,

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEREKONOMIAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN MALANG**

Ir. UNTUNG SUDARTO, M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19561218 199303 1 006

Tim Verifikasi :

1.

ANIK SUGIANTI HIDAYAT, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690805 199803 2 008

2.

HENI RETNOWATI, SE
Penata Tingkat I
NIP. 19730328 199502 1 001

3.

ANGGANG SUMAKSONO, SE, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19700315 200604 1 011



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ 527 /KEP/35.07.013/2020
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

21. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;

Memperhatikan: Surat Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang tanggal 19 Agustus 2020 Nomor: 050/5654/35.07.021/2020 perihal Penerbitan Surat Keputusan Tim Penyusun Renja pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pengolahan data dan informasi;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun sebelumnya;
 - c. menganalisis kinerja pelayanan kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
 - d. merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
 - e. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana;

- f. menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja pada tahun berkenaan; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Malang melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 21 September 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
- 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang;
- 3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang;
- 4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/ 527 /KEP/35.07.013/2020
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**


| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|-----|--|--|
| 1. | Ketua | Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. |
| 2. | Sekretaris | Kepala Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. |
| 3. | Kelompok Kerja: - Ketua - Anggota: | Kepala Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. a. Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; b. Staf pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang (Resti Dian Ramadhani, SE., MM.). |



FORMAT PEMETAAN (MAPPING) NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN
SESUAI PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI NOMOR 99 TAHUN 2019

| STRUKTUR ORGANISASI | REVISI PD TAHUN 2021 | | | | | | PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI NOMOR 99 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|---|---|------------|--|------------|---|---|--|---|---|---|------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|------|----|----|------|----|
| | KODE | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM KEGIATAN | INDIKATOR | TAHUN 2021 | | GURUBAHANA | DAS KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | TAHUN 2021 | | BIDANG URUSAN | URUSAN | KODE | | | HKT | |
| | | | | | | TARGET | PACU INDIKATIF (PII) | | | | | | | | TARGET | PACU INDIKATIF (PII) | | | 19 | 20 | 21 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | |
| | 4 | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.00 | | FUNGSI LAINNYA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAGAN ADMINISTRASI PERKONOMIAN SETDA | 4.00.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PELAYAN LAYANAN (ANGKUTAN TPA) | Jumlah TPA ADR (ok) | 7 ok | 275.275.731,00 | PAU | Perbaikan Lay. dan TPA/ADR | Jumlah TPA ADR (ok) | Perbaikan Lay. dan TPA/ADR | Jumlah pp ADR dan TPA (ok) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | Pemertamaan Pemertamaan Lay. dan TPA/ADR (%) | 7 ok | 275.275.731,00 | SEKRETARAT DAERAH | UNDUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 4 | 01 | 01 | 2.00 | 10 |
| | 4.00.01.01 | | | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KECANTONAN | Pemertamaan pemertamaan operasional perkantoran (O) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.00.01.01.01 | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah register surat masuk dan surat keluar (buah) | 10 buah | 200.000,00 | PAU | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah register surat masuk dan surat keluar (buah) | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah register surat masuk dan surat keluar (buah) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | Pemertamaan Pemertamaan Operasional Perkantoran (%) | 10 buah | 200.000,00 | SEKRETARAT DAERAH | UNDUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 4 | 01 | 01 | 2.00 | 01 |
| | 4.00.01.01.02 | | | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OP) | 15 OR | 225.000.000,00 | PAU | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OP) | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OP) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | Pemertamaan Pemertamaan Operasional Perkantoran (%) | 15 OR | 225.000.000,00 | SEKRETARAT DAERAH | UNDUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 4 | 01 | 01 | 2.00 | 02 |
| | 4.00.01.01.03 | | | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah petugas kebersihan (OR) | 12 OR | 6.147.140,00 | PAU | Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Kantor | Jumlah petugas kebersihan (OR) | Penyediaan Jasa Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah petugas kebersihan (OR) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | Pemertamaan Pemertamaan Operasional Perkantoran (%) | 12 OR | 6.147.140,00 | SEKRETARAT DAERAH | UNDUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 4 | 01 | 01 | 2.00 | 04 |
| | 4.00.01.01.04 | | | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | 35 Jenis | 15.767.735,00 | PAU | Penyediaan Fasilitas dan Perlengkapan Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | Administrasi Urusan Perangkat Daerah | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | Pemertamaan Pemertamaan Operasional Perkantoran (%) | 35 Jenis | 15.767.735,00 | SEKRETARAT DAERAH | UNDUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 4 | 01 | 01 | 2.00 | 02 |
| | 4.00.01.01.05 | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis) | 6 Jenis | 3.543.132,00 | PAU | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis) | Administrasi Urusan Perangkat Daerah | Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | Pemertamaan Pemertamaan Operasional Perkantoran (%) | 6 Jenis | 3.543.132,00 | SEKRETARAT DAERAH | UNDUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 4 | 01 | 01 | 2.00 | 08 |
| | 4.00.01.01.06 | | | Penyediaan Komponen Peranti Lunik/Penerangan Dengan Koneksi | Jumlah Penyediaan komponen elektronik dan perangkat (Jenis) | 6 Jenis | 2.559.227,00 | PAU | Penyediaan Komponen Peranti Lunik/Penerangan Dengan Koneksi | Jumlah Penyediaan komponen elektronik dan perangkat (Jenis) | Administrasi Urusan Perangkat Daerah | Jumlah Penyediaan komponen elektronik dan perangkat (Jenis) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | Pemertamaan Pemertamaan Operasional Perkantoran (%) | 6 Jenis | 2.559.227,00 | SEKRETARAT DAERAH | UNDUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 4 | 01 | 01 | 2.00 | 01 |
| | 4.00.01.01.07 | | | Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Perangai-Urutan | Jumlah bahan baku dan peralatan perangai - urutan yang disediakan (Jenis) | 2 Jenis | 3.478.702,00 | PAU | Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Perangai-Urutan | Jumlah bahan baku dan peralatan perangai - urutan yang disediakan (Jenis) | Administrasi Urusan Perangkat Daerah | Jumlah bahan baku dan peralatan perangai - urutan yang disediakan (Jenis) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | Pemertamaan Pemertamaan Operasional Perkantoran (%) | 2 Jenis | 3.478.702,00 | SEKRETARAT DAERAH | UNDUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 4 | 01 | 01 | 2.00 | 05 |
| | 4.00.01.01.08 | | | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian, rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | 100 HOK | 8.492.000,00 | PAU | Proses Kegiatan Kerja | Jumlah makanan dan minuman harian, rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | Administrasi Urusan Perangkat Daerah | Jumlah makanan dan minuman harian, rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | Pemertamaan Pemertamaan Operasional Perkantoran (%) | 100 HOK | 8.492.000,00 | SEKRETARAT DAERAH | UNDUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 4 | 01 | 01 | 2.00 | 04 |
| | 4.00.01.01.09 | | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Koordinasi ke Luar Daerah | Jumlah pegawai menghadiri pertemuan dinas ke luar daerah (HOK) | 22 HOK | 25.700.000,00 | PAU | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah pegawai menghadiri pertemuan dinas ke luar daerah (HOK) | Administrasi Urusan Perangkat Daerah | Jumlah pegawai menghadiri pertemuan dinas ke luar daerah (HOK) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | Pemertamaan Pemertamaan Operasional Perkantoran (%) | 22 HOK | 25.700.000,00 | SEKRETARAT DAERAH | UNDUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 4 | 01 | 01 | 2.00 | 08 |
| | 4.00.01.01.10 | | | Rapat-Rapat Koordinasi dan Koordinasi ke Dalam Daerah | Jumlah pegawai menghadiri pertemuan dinas ke dalam daerah (HOK) | 110 HOK | 44.880.000,00 | PAU | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Jumlah pegawai menghadiri pertemuan dinas ke dalam daerah (HOK) | Administrasi Urusan Perangkat Daerah | Jumlah pegawai menghadiri pertemuan dinas ke dalam daerah (HOK) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | Pemertamaan Pemertamaan Operasional Perkantoran (%) | 110 HOK | 44.880.000,00 | SEKRETARAT DAERAH | UNDUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 4 | 01 | 01 | 2.00 | 09 |
| | 4.00.01.01.11 | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (HOK) | 6 Jenis | 4.000.000,00 | PAU | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (HOK) | Administrasi Urusan Perangkat Daerah | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (HOK) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | Pemertamaan Pemertamaan Operasional Perkantoran (%) | 6 Jenis | 4.000.000,00 | SEKRETARAT DAERAH | UNDUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | 4 | 01 | 01 | 2.00 | 02 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|-----------|-----------------|---------|---|---|---|---|--------------------------------------|---|-----------|----------------|--------------------|-------------------------------------|---|----|----|-----|----|---|--|
| 4.406.41.01 | PROGRAM ADMINISTRASI SAHAJ POKOKBANGSAAN | Pelaksanaan program pemerintahan kebidjaya di bidang perekonomian (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.406.41.01.01 | Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Selera MEND | Pelaporan monitoring dan evaluasi kinerja dan selera mikro | 2 Laporan | 150.000.000,00 | PAD | Pelayanan dan Peningkatan Ekonomi Mikro Kecil | Pelaporan monitoring dan evaluasi kinerja dan selera mikro | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Pelaporan monitoring dan evaluasi kinerja dan selera mikro | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Pelaporan monitoring dan evaluasi kinerja dan selera mikro | 2 Laporan | 150.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | URUS PERANGKANG URUSAN PEMERINTAHAN | 4 | 01 | 01 | 201 | 00 | - | |
| 4.406.41.01.02 | Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan | Pelaporan monitoring dan evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan | 2 Laporan | 150.000.000,00 | PAD | Keperluan dan Distribusi Perdagangan | 1. Pelaporan monitoring dan evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan | Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | 1. Pelaporan monitoring dan evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 1. Pelaporan monitoring dan evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan | 2 Laporan | 150.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | URUS PERANGKANG URUSAN PEMERINTAHAN | 4 | 01 | 03 | 201 | 00 | - | |
| 4.406.41.01.03 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sarana Perikanan dan BUNGD | Pelaporan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Sarana Perikanan dan BUNGD | 2 Laporan | 150.000.000,00 | PAD | Koordinasi, Selamatan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perikanan Pengaliran BUNGD dan SLUD | Pelaporan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Sarana Perikanan dan BUNGD | Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Perikanan | Pelaporan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Sarana Perikanan dan BUNGD | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Pelaporan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Sarana Perikanan dan BUNGD | 2 Laporan | 150.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | URUS PERANGKANG URUSAN PEMERINTAHAN | 4 | 01 | 03 | 301 | 01 | - | |
| 4.406.41.07 | PROGRAM SOSIALISASI POTENSIAL DI MENDANG CUKRA | Pelaksanaan sosialisasi berkaitan di bidang minat (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.406.41.07.01 | Pelaksanaan Pelaksanaan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Peningkat Unsur-unsur di Bidang CUKRA | 1. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pelayanan peningkatan unsur-unsur di bidang minat | 2 Laporan | 200.000.000,00 | DBH/CBT | Pengembangan dan Distribusi Perekonomian | 2. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pelayanan peningkatan unsur-unsur di bidang minat | Distribusi Perekonomian | 2. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pelayanan peningkatan unsur-unsur di bidang minat | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | 2. Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pelayanan peningkatan unsur-unsur di bidang minat | 2 Laporan | 200.000.000,00 | SEKRETARIAT DAERAH | URUS PERANGKANG URUSAN PEMERINTAHAN | 4 | 01 | | | | | |
| TOTAL PROGRAM KATEGORI B | | | | Rp1.688.000.000 | | TOTAL PROGRAM KATEGORI B - 4 BT | | | | | Rp1.688.000.000 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PROGRAM KATEGORI B - 4 BT | | | | Rp1.375.640.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kepala
 BIRLA RIJAU ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

 S. UTAMI-SARI, S.T.
 NP. 19641218 1994 01 1 006

**LEMBAR PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2021**

| No | Jenis Kegiatan | Hasil Pengendalian dan Evaluasi | | | |
|------|--|---------------------------------|-------|----------------------------------|---|
| | | Kesesuaian | | Faktor Penyebab Ketidakesesuaian | Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Ada |
| | | Ada | Tidak | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja. | V | | | |
| 2 | Pengolahan data dan informasi. | V | | | |
| 3 | Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota. | V | | | |
| 4 | Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota. | V | | | |
| 5 | Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota. | V | | | |
| 6 | Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota. | V | | | |
| 7 | Perumusan tujuan dan sasaran. | V | | | |
| 8 | Penelaahan usulan masyarakat. | V | | | |
| 9 | Perumusan kegiatan prioritas. | V | | | |
| 10 | Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota. | V | | | |
| 10.a | Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan. | V | | | |
| 10.b | Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota. | V | | | |
| 10.c | Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan. | V | | | |
| 10.d | Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota. | V | | | |
| 11 | Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu. | V | | | |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|
| 12 | Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota. | V | | | |
| 13 | Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju. | V | | | |
| 14 | Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan. | V | | | |

Kepanjen, 14 Januari 2021

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG**



Ir. UNTUNG SUDARTO, M.T

Pembina Tingkat I

NIP. 19661218 199303 1 006